


**CONTOH:**


**KETENTUAN-KETENTUAN MEMBUAT LADANG**


tenas effendy

DILARANG " BERLAGA KEPALA LADANG"



DILARANG "MEMOTONG RUSUK LADANG ORANG"





PENGGUNAAN TANAH WILAYAT



## KETENTUAN-KETENTUAN MEMBUAT LADANG

Membuat ladang tidaklah dapat dilakukan dengan semena-mena, tetapi haruslah menuruti ketentuan yang sudah diadatkan turun temurun. Ketentuan itu disebut "Adat Berladang" atau "Undang Ladang". Ketentuan ini dilengkapi lagi dengan "Pantang Larang Berladang".

Walaupun di Riau terdapat banyak pesukuan, namun secara umum, "Adat Berladang" dan "Pantang Larang Berladang" tidaklah terlalu banyak berbeda. Peladang pesisir dan peladang Petalangan, walaupun adatnya agak berbeda, namun ketentuan umum dalam membuat ladang hampir tak ada bedanya. (Yang dimaksud pesisir di sini, adalah pesisir atau di pinggir-pinggir sungai Kampar, Siak, Rokan dan Indragiri). Perbedaan-perbedaan umumnya hanya tentang pemakaian istilah, namun dalam hakikatnya tetap sama.

### **I. KETENTUAN UMUM.**

1. Membuat ladang haruslah di Tanah Peladangan. Yang dimaksud Tanah Peladangan di sini, adalah tanah yang disediakan oleh pesukuan masing-masing bagi anggota pesukuannya.
2. Sebelum ladang dibuka (dikerjakan), haruslah ada izin dari Pemangku Adat atau Kepala Pesukuannya. Izin haruslah diminta oleh si peladang itu sendiri.
3. Kalau satu pesukuan, atau anggota suatu pesukuan hendak menumpang membuat ladang di tanah pesukuan lainnya, maka perundingan minta izin haruslah dilakukan antara Kepala Pesukuan.
4. Tanah yang sudah mendapat izin untuk dijadikan ladang, haruslah dikerjakan paling lambat "satu musim" (satu tahun). Jika tidak dikerjakan, izinnya dicabut, dan dapat diberikan kepada peladang lain.
5. Jika ladang dikerjakan, tetapi terbengkalai karena ada halangan, maka Pemangku Adat atau Kepala Pesukuan dapat memberikan dua jalan:
  - Izinnya diperpanjang untuk waktu satu musim lagi. (Perpanjangan satu musim itu hanya dapat di-

berikan kalau ladang tersebut letaknya di ujung banjar (paling tepi). Tetapi bila ladang itu letaknya di tengah (di antara ladang orang) haruslah dikerjakan. Untuk itu dilakukan upacara "besolang" (gotong royong) yang diikuti oleh seluruh anggota banjar ladang itu. Sebab membiarkan ladang terbengkalai di tengah banjar, amatlah dipantangkan, disebut "memulau banjar".

- Cara lain adalah : si penggarap boleh memberikan hak garapnya kepada orang lain, dan dia dapat meminta penggantian biaya kerjanya, asal sebelumnya memberi tahu Pemangku Adat atau Kepala Pesukuannya. (Yang dimaksud orang lain di sini adalah orang lain dalam pesukuannya, bukan orang di luar pesukuannya).
- 6. Membuat ladang baru, tetapi lokasinya melanjutkan ladang musim sebelumnya yang disebut "menyambung kepala ladang" sampai tiga musim berturut-turut - tidaklah memerlukan izin, cukup dengan memberitahukan niatnya saja. Sebaliknya, Pemangku Adat atau Kepala Pesukuan, tidak boleh memberikan tanah ke kepala ladang itu kepada orang lain, sebelum si penggarapnya memberi tahu bahwa dia tidak lagi melanjutkan ladangnya ke tanah itu.
- 7. Belukar ladang seseorang yang meneruskan ladangnya ke kepala ladangnya, tidak boleh diambil orang lain. Pantangan itu disebut "menghangat purun".
- 8. Membuat ladang haruslah "berbanjar", maksudnya haruslah teratur dan berderetan.
- 9. Tidak dibenarkan "berlaga kepala ladang". Maksudnya : Jika si A membuat ladang dari utara ke selatan, kemudian si B membuat ladang dari selatan ke utara, sehingga kepala ladang mereka bertemu, tidaklah dibenarkan dan termasuk pantangan berat. Bila keadaan tanahnya memaksa kepala ladang A dan B harus bertemu, maka di antara kepala ladang itu haruslah ada hutan atau belukar pembatasnya yang disebut "edeng".

10. Tidak dibenarkan "memotong rusuk ladang" orang. Maksudnya: Jika si A membuat ladang dari utara ke selatan, kemudian si B membuat ladang dari barat ke timur, dan kepala ladangnya itu tertumbuk ke sisi ladang si A, tidaklah dibenarkan. Pantangan itu disebut "menghangat rusuk ladang".
11. Tidak dibenarkan "melangkahi" kepala ladang. Maksudnya: Jika seseorang ingin meneruskan ladangnya ke kepala ladangnya pada musim berikutnya, maka ladang yang baru itu tidak boleh terpisah dari ladang tahun sebelumnya, tetapi harus bersambungan. Kalau keadaan tanah tidak memungkinkan untuk bersambungan, maka jarak antara ladang baru dengan ladang lamanya tak boleh lebih dari "sepeladangan" (seluas satu tanah ladang/sebidang ladang). Tetapi umumnya, adanya "edeng" itu walaupun sedikit, tidaklah dibenarkan dan dianggap melanggar pantangan ladang.
12. Tidak dibenarkan berladang memepak-mepak. Maksudnya, setiap orang membuat ladangnya sendiri-sendiri menurut seleranya. Berladang haruslah berbanjar (berkawan-kawan) dan teratur.
13. Tidak dibenarkan berladang mencabuk-cabuk hutan. Maksudnya: Berladang haruslah pada tanah ladang yang sudah ditentukan, tidak boleh membuka hutan lain.
14. Tidak dibenarkan berladang "diluar musim". Maksudnya, setiap orang haruslah berladang serentak pada musim turun ke ladang.
15. Luas ladang haruslah "sepadan". Maksudnya, ladang-ladang di banjar ladang itu haruslah sama luasnya, setidak-tidaknya "naik" nya harus sama, dan lebarnya dapat bervariasi. Kecuali kalau keadaan tanahnya tidak memungkinkan (misalnya tertumbuk kepada anak sungai ).


## II. KETENTUAN KHUSUS.

Bagi penduduk di daerah pesisir, ada ketentuan khusus, yakni:



### 1. Mencampak Kait.

Sebelum ladang dibuka dan izin di minta kepada Kepala Pesukuan atau Pemangku Adat, maka beberapa orang berunding untuk memilih tanah ladangnya. Setelah dapat, maka tempat itu diberi tanda berupa : dahan kayu bercabang (seperti jangkar sebelah) yang disusun pada sebuah galah. Dahan kayu itulah yang disebut "kait". Setiap satu kepala keluarga, sebuah kaitnya. Kait itu sebagai tanda bahwa akan membuka ladang di tanah itu. Bila dalam waktu sebulan tidak ada "dakwa-dakwi" dari pihak lain, barulah mereka minta izin Kepala Pesukuan atau Pemangku Adatnya untuk membuat ladang di sana. Pekerjaan memasang kait itu disebut : "mencampak kait". Tempat "mencampak kait" haruslah mudah dilihat orang.



Kait Ladang.

Ketentuan "mencampak kait" ini adakalanya dibuat juga oleh masyarakat di Petalangan, tetapi biasanya mereka hanya membuat tanda pada pohon kayu, berupa "tarahan" kemudian memberi ranting kayu pada tarahan itu sebanyak jumlah peladangnya.

2. Setiap pekerjaan ladang dalam satu banjar, haruslah dikerjakan serentak. Pekerjaan itu antara lain: menebas, menebang, membakar, menugal. Pekerjaan itu dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi biasanya dilakukan secara bersama-sama (bergotong royong) yang disebut "besolang". Kalau pekerjaan dilakukan antara satu orang dengan orang lain secara bergiliran disebut "bepi-ari".


3. Ladang Tabur ( di tanah rawa ) boleh dikerjakan berturut-turut selama tiga tahun pada tempat yang sama, disebut "mengulang jejak". Jadi tidak termasuk larangan menghangat purun.
- b. Bagi masyarakat di Petalangan, ketentuan khususnya antara lain:
  1. Pekerjaan ladang : menebas, menebang boleh dilakukan tidak secara serentak, asal selisih waktunya antara satu dengan orang lainnya tidak lebih 15 hari. Sedangkan pekerjaan membakar haruslah dilakukan serentak bagi peladang sebanjar.
  2. "Menjejak benih" (uçara menugal) dapat dilakukan secara serentak, tetapi boleh pula dilakukan pada setiap ladang.


Ketentuan-ketentuan khusus ini, baik di masyarakat pesisir maupun di masyarakat petalangan masih banyak, seperti : susunan padi (jenis padi) yang ditanam, bagaimana cara membuat galang jalan di tengah ladang, bagaimana membuat pondok ladang, bagaimana mulai menuai, mengemping dan sebagainya. Demikian pula dengan padi yang disediakan untuk benih, cara menuai, pembahagian hasil kalau menuai di kerjakan oleh orang lain dan sebagainya.

---

PEMBAGIAN HUTAN TANAH DI KERAJAAN PELALAWAN

- A. Tanah Wilayat, milik Pesukuan "Asli".
- B. Tanah "Sepenggal Gendang Basah", milik Datuk-datuk.
- C. Tanah Baru, milik Raja.





"BANJAR LADANG"

HAK MENGUSAHAKAN/MEMBUAT LADANG  
UNTUK TIGA MUSIM BERLADANG MELANJUTKAN  
LADANGNYA KE KEPALA LADANGNYA ( KE ATAS).

